



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa I.**  
Tempat lahir : Magetan.  
Umur / tanggal lahir : 24 tahun.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Magetan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan swasta.  
Pendidikan terakhir : SMP.
2. Nama lengkap : **Terdakwa II.**  
Tempat lahir : Magetan.  
Umur / tanggal lahir : 25 tahun.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Magetan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan swasta.  
Pendidikan terakhir : SLTP.
3. Nama lengkap : **Terdakwa III.**  
Tempat lahir : Magetan.  
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 09 Juli 1999.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Magetan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan terakhir : SMK.
4. Nama lengkap : **Terdakwa IV.**  
Tempat lahir : Magetan.  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 30 Oktober 2001.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Magetan.  
Agama : Islam.

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan terakhir : SMK.

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Magetan, pada tanggal 3 Mei 2020 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan :

1. Penyidik Polres Magetan, sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dipersidangan serta memperhatikan bukti surat visum et repertum yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2020, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, selanjutnya menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) batang patahan stik drum .
- 4 (empat) batang patahan gagang sapu lantai warna kuning yang ada bercak darahnya.
- 1 (satu) potong kaos abu-abu merah merk Arizona yang ada bekas darahnya.
- 1 (satu) potong celana pendek motif kotak-kotak yang ada bekas darah.

**dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengarkan permohonan dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada dirinya, karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar replik dan duplik dari Penuntut Umum dan para terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV serta saksi a (DPO) dan saksi b (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di rumah saksi 5 yang beralamat di Desa Ginuk, RT.08 / RW. 03 Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, *telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni Korban hingga menyebabkan luka berat*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, saksi 5 menjemput Anak Korban untuk menemani saksi 5 di rumah termasuk Desa Ginuk RT.08 / RW. 03 Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi 5 dan Anak Korban minum-minuman keras kemudian saksi 5 mengajak Terdakwa I dan saksi a (DPO) ikut bergabung minum-minuman keras di rumah saksi 5 dan tidak lama berselang Terdakwa I,

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- saksi a (DPO), serta saksi b (DPO) datang bergabung minum-minuman keras bersama saksi 5 dan Anak Korban, dan sekitar pukul 23.30 WIB datang Terdakwa III membawa minuman keras lalu ikut bergabung minum-minuman keras.
- Pada hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Anak Korban bersama-sama dengan saksi 5, Terdakwa I, saksi a (DPO) dan saksi b (DPO) berenang dan foto bersama di kolam renang, sedangkan Terdakwa III tidur di kamar tidur saksi 5, dan setelah selesai berenang kembali ke kamar tidur saksi 5 lalu seketika itu saksi a (DPO) menendang Anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai muka Anak Korban hingga bagian hidung Anak korban mengeluarkan darah sambil berkata "Ngonong kuwi mosting-mosting tak kiro sangar, tak jelek pisan langsung moncrot", lalu saksi a (DPO) mengambil stik drum dan memukulkannya ke kepala Anak korban hingga stik drum patah, kemudian saksi a (DPO) mengambil sapu lalu memukulkan gagang sapu ke punggung Anak Korban hingga gagang sapu patah, selanjutnya Terdakwa I mendekati Anak Korban lalu menendang bahu korban sebanyak 1 (satu) kali dan menampar wajah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi b (DPO) bertanya kepada Anak Korban "Maksudmu opo posting koyo ngono?" lalu memukul beberapa kali ke kepala, dada, dan perut Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh.
  - Pukul 14.00 WIB datang Terdakwa IV di rumah saksi 5 lalu ikut bergabung minum-minuman keras, dan tiba-tiba Terdakwa IV menjambak rambut Anak Korban lalu memukul menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal ke muka Anak Korban berulang kali, lalu menendang Anak Korban menggunakan kaki kanan mengenai bahu Anak Korban hingga tersungkur pingsan, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, datang Terdakwa II setelah dijemput oleh Terdakwa I dan Terdakwa III lalu ikut minum minuman keras.
  - Pukul 18.30 WIB Terdakwa IV menyeret Anak Korban dari kamar sampai di pinggir kolam renang lalu Terdakwa II menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa III menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa I juga menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa IV mendorong Anak Korban ke kolam renang lalu memasukkan kepala Anak Korban ke dalam kolam renang beberapa kali.
  - Terdakwa III kemudian mengangkat Anak Korban dari kolam renang lalu oleh saksi a (DPO) Anak Korban diseret menuju kamar mandi lalu dimandikan, setelah baju dan celana Anak Korban diganti, Anak Korban diangkat oleh Terdakwa IV

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibaringkan di kasur kamar saksi 5, lalu Terdakwa III menampar Anak Korban 2 (dua) kali dan Terdakwa II juga menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Saat Anak Korban terbangun, Anak Korban melarikan diri dari kamar melalui jendela kamar saksi 5, lalu berjalan ke arah timur menuju sebuah Masjid di Desa Ginuk Kecamatan Karas dan Anak Korban berhasil ditemukan oleh saksi 4 yang membantu menghubungi orangtua Anak Korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami luka memar di kepala bagian belakang bagian kanan 3 cm, memar kepala bagian belakang bagian kiri 4 cm, memar pada mata kanan, memar pada mata kiri, memar pada pipi kanan, memar pada pipi kiri dengan kesimpulan tampak adanya luka yang diduga akibat persentuhan benda tumpul atau yang lainnya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 490 / 1276 / 403.300 / 2020 tanggal 03 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada RSUD dr. Sayidiman Magetan dan Anak Korban menjalani rawat inap sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan 07 Mei 2020 sebagaimana hasil Resume Medis Rawat Inap Nomor RM. 306723 tanggal 18 Mei 2020 dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD dr. Sayidiman Magetan.

**Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, serta a (DPO) dan saksi b (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV serta saksi 1 (DPO) dan saksi b (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di rumah saksi 5 yang beralamat di Desa Ginuk, RT.08 / RW. 03 Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, *telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni Korban*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, saksi 5 menjemput Anak Korban untuk menemani saksi 5 di rumah termasuk Desa Ginuk RT.08 / RW. 03 Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 01

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi 5 dan Anak Korban minum-minuman keras kemudian saksi 5 mengajak Terdakwa I dan saksi a (DPO) ikut bergabung minum-minuman keras di rumah saksi 5 dan tidak lama berselang Terdakwa I, saksi a (DPO), serta saksi b (DPO) datang bergabung minum-minuman keras bersama saksi 5 dan Anak Korban, dan sekitar pukul 23.30 WIB datang Terdakwa III membawa minuman keras lalu ikut bergabung minum-minuman keras.
- Pada hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Anak Korban bersama-sama dengan saksi 5, Terdakwa I, saksi a (DPO) dan saksi b (DPO) berenang dan foto bersama di kolam renang, sedangkan Terdakwa III tidur di kamar tidur saksi 5, dan setelah selesai berenang kembali ke kamar tidur saksi 5 lalu seketika itu saksi a (DPO) menendang Anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai muka Anak Korban hingga bagian hidung Anak korban mengeluarkan darah sambil berkata "Ngonong kuwi mosting-mosting tak kiro sangar, tak jelek pisan langsung moncrot", lalu saksi a (DPO) mengambil stik drum dan memukulkannya ke kepala Anak korban hingga stik drum patah, kemudian saksi a (DPO) mengambil sapu lalu memukulkan gagang sapu ke punggung Anak Korban hingga gagang sapu patah, selanjutnya Terdakwa I mendekati Anak Korban lalu menendang bahu korban sebanyak 1 (satu) kali dan menampar wajah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi b (DPO) bertanya kepada Anak Korban "Maksudmu opo posting koyo ngono?" lalu memukul beberapa kali ke kepala, dada, dan perut Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh.
  - Pukul 14.00 WIB datang Terdakwa IV di rumah saksi 5 lalu ikut bergabung minum-minuman keras, dan tiba-tiba Terdakwa IV menjambak rambut Anak Korban lalu memukul menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal ke muka Anak Korban berulang kali, lalu menendang Anak Korban menggunakan kaki kanan mengenai bahu Anak Korban hingga tersungkur pingsan, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, datang Terdakwa II setelah dijemput oleh Terdakwa I dan Terdakwa III lalu ikut minum minuman keras.
  - Pukul 18.30 WIB Terdakwa IV menyeret Anak Korban dari kamar sampai di pinggir kolam renang lalu Terdakwa II menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa III menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa I juga menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa IV mendorong Anak Korban ke kolam renang lalu memasukkan kepala Anak Korban ke dalam kolam renang beberapa kali.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa III kemudian mengangkat Anak Korban dari kolam renang lalu oleh saksi a (DPO) Anak Korban diseret menuju kamar mandi lalu dimandikan, setelah baju dan celana Anak Korban diganti, Anak Korban diangkat oleh Terdakwa IV dibaringkan di kasur kamar saksi 5, lalu Terdakwa III menampar Anak Korban 2 (dua) kali dan Terdakwa II juga menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Saat Anak Korban terbangun, Anak Korban melarikan diri dari kamar melalui jendela kamar saksi 5, lalu berjalan ke arah timur menuju sebuah Masjid di Desa Ginuk Kecamatan Karas dan Anak Korban berhasil ditemukan oleh saksi 4 yang membantu menghubungi orangtua Anak Korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami luka memar di kepala bagian belakang bagian kanan 3 cm, memar kepala bagian belakang bagian kiri 4 cm, memar pada mata kanan, memar pada mata kiri, memar pada pipi kanan, memar pada pipi kiri dengan kesimpulan tampak adanya luka yang diduga akibat persentuhan benda tumpul atau yang lainnya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 490 / 1276 / 403.300 / 2020 tanggal 03 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada RSUD dr. Sayidiman Magetan dan Anak Korban menjalani rawat inap sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan 07 Mei 2020 sebagaimana hasil Resume Medis Rawat Inap Nomor RM. 306723 tanggal 18 Mei 2020 dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD dr. Sayidiman Magetan.

**Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, serta saksi a (DPO) dan saksi b (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun bantahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas telah didengar keterangan saksi-saksi, yang masing-masing setelah berjanji / bersumpah menurut agama dan kepercayaannya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Anak korban**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - ✓ Bahwa Anak korban mengenal Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
  - ✓ Bahwa Anak korban saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun, saksi korban membenarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7040028662 yang diterbitkan Dispendukcapil Kabupaten Magetan tanggal 21 Mei 2010.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa hari Kamis tanggal 30 April 2020, saksi 5 menjemput Anak korban untuk menemani saksi 5 di rumah yang terletak di Desa Ginuk RT.08 / RW. 03 Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan.
- ✓ Bahwa saksi 5 mengajak Anak korban main ke rumah karena orangtua saksi 5 sedang di luar kota.
- ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi 5 dan Anak Korban minum-minuman keras di rumah saksi 5 di Desa Ginuk RT.08 / RW. 03 Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan.
- ✓ Bahwa saksi 5 mengajak Terdakwa I dan saksi a (DPO) ikut bergabung minum-minuman keras di rumah saksi 5 di Desa Ginuk RT.08 / RW. 03 Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan.
- ✓ Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I, saksi a (DPO), serta saksi b (DPO) datang bergabung minum-minuman keras bersama saksi 5 dan Anak Korban.
- ✓ Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB datang Terdakwa III membawa minuman keras lalu ikut bergabung minum-minuman keras di rumah saksi 5 di Desa Ginuk RT.08 / RW. 03 Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan.
- ✓ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Anak Korban bersama-sama dengan saksi 5, Terdakwa I, saksi a (DPO), dan saksi b (DPO) berenang di kolam renang rumah saksi 5 dan foto bersama di kolam renang.
- ✓ Bahwa saat itu Terdakwa III tidak ikut berenang dan hanya tidur di kamar tidur saksi 5.
- ✓ Bahwa setelah selesai berenang, Anak Korban bersama-sama dengan saksi 5, Terdakwa I, saksi a (DPO), dan saksi b (DPO) kembali ke kamar tidur saksi 5 lalu seketika itu saksi a (DPO) menendang Anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai muka Anak Korban hingga bagian hidung Anak korban mengeluarkan darah.
- ✓ Bahwa kamar saksi 5 berada di lantai atas rumah.
- ✓ Bahwa saat menendang Anak korban, saksi a (DPO) sambil berkata “ngono kuwi mosting-mosting tak kiro sangar, tak jelek pisan langsung moncrot”.
- ✓ Bahwa saksi a (DPO) mengambil stik drum dan memukulkannya ke kepala Anak korban hingga stik drum patah.
- ✓ Bahwa saksi a (DPO) mengambil sapu lalu memukulkan gagang sapu ke punggung Anak korban hingga gagang sapu patah.
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa I mendekati Anak korban lalu menendang bahu korban sebanyak 1 (satu) kali dan menampar wajah Anak korban sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa saksi b (DPO) bertanya kepada Anak korban “maksudmu opo posting koyo ngono?” lalu memukul beberapa kali ke kepala, dada, dan perut Anak korban hingga Anak Korban terjatuh.
- ✓ Bahwa Anak korban tidak tahu siapa yang memposting foto saat berenang di Facebook karena Anak Korban tidak merasa memposting foto-foto mereka saat sedang berenang.
- ✓ Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB datang Terdakwa IV di rumah saksi 5 lalu ikut bergabung minum-minuman keras.
- ✓ Bahwa tiba-tiba Terdakwa IV menjambak rambut Anak Korban lalu memukul menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal ke muka Anak Korban berulang kali.
- ✓ Bahwa Terdakwa IV juga menendang Anak korban menggunakan kaki kanan mengenai bahu Anak Korban hingga tersungkur.
- ✓ Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, datang Terdakwa II setelah dijemput oleh Terdakwa I dan Terdakwa III lalu ikut minum minuman keras.
- ✓ Bahwa pukul 18.30 WIB Terdakwa IV menyeret Anak Korban dari kamar sampai di pinggir kolam renang lalu Terdakwa II menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul sebanyak 1 (satu) kali.
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa III menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa I juga menampar Anak korban sebanyak 2 (dua) kali.
- ✓ Bahwa Terdakwa IV mendorong Anak Korban ke kolam renang lalu memasukkan kepala Anak Korban ke dalam kolam renang beberapa kali.
- ✓ Bahwa benar Terdakwa III kemudian mengangkat Anak korban dari kolam renang lalu oleh saksi a (DPO) Anak korban diseret menuju kamar mandi lalu dimandikan.
- ✓ Bahwa benar setelah baju dan celana Anak korban diganti, Anak korban diangkat oleh Terdakwa IV dibaringkan di kasur kamar saksi 5.
- ✓ Bahwa benar Terdakwa III menampar Anak korban 2 (dua) kali dan Terdakwa II juga menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali.
- ✓ Bahwa benar di tengah malam Anak korban tersadar dan bangun dari tidurnya dan Anak korban melihat teman-temannya sedang terlelap tidur dan Anak korban memutuskan untuk pergi melarikan diri dari kamar saksi 5.
- ✓ Bahwa benar Anak korban melarikan diri dari kamar melalui jendela kamar saksi 5, lalu berjalan ke arah timur menuju sebuah Masjid di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.
- ✓ Bahwa benar Anak korban berhasil ditemukan oleh saksi 4 di Masjid di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan selanjutnya membantu menghubungi orangtua Anak Korban.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa akibat dan perbuatan terdakwa Anak Korban mengalami luka memar di kepala bagian belakang bagian kanan 3 cm, memar kepala bagian belakang bagian kiri 4 cm, memar pada mata kanan, memar pada mata kiri, memar pada pipi kanan, memar pada pipi kiri dengan kesimpulan tampak adanya luka yang diduga akibat persentuhan benda tumpul.
- ✓ Bahwa Anak Korban menjalani rawat inap sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai 07 Mei 2020 di RSUD dr. Sayidiman Magetan.
- ✓ Bahwa biaya pengobatan dan pemeriksaan di RSUD dr. Sayidiman Magetan ditanggung oleh orangtua Anak Korban, namun di kemudian hari biaya tersebut telah diganti oleh Orangtua para terdakwa kepada orang tua Anak Korban.
- ✓ Bahwa anak korban membenarkan barang bukti sebagaimana ditunjukkan di persidangan;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. **Saksi Sanyoto**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - ✓ Bahwa saksi ialah ayah kandung Anak Korban.
  - ✓ Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
  - ✓ Bahwa saksi korban berusia 16 tahun dan membenarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7040028662 yang diterbitkan Dispendukcapil Kabupaten Magetan tanggal 21 Mei 2010.
  - ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar waktu subuh saksi mendapatkan telephone dari saksi 3 yang merupakan mantan istri saksi yang menjelaskan bahwa Anak Korban sedang berada di sebuah Masjid di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.
  - ✓ Bahwa saksi 3 juga menjelaskan bahwa keadaan Anak Korban babak belur.
  - ✓ Bahwa atas informasi tersebut, saksi menuju ke Masjid di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dan setelah sampai di Masjid, saksi mendapati Anak korban dalam keadaan memar-memar dan luka pada kepala.
  - ✓ Bahwa Anak korban secara tidak sengaja ditemukan oleh saksi 4 di Masjid di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dan saksi 4 yang menolong Anak korban dengan menanyakan nomor telephone orangtua Anak korban.
  - ✓ Bahwa setelah saksi tanyakan, Anak korban mengaku baru saja dipukuli oleh teman-temannya di rumah saksi 5.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa dari keterangan Anak korban, peristiwa pemukulan oleh teman-teman Anak korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 23.00 WIB.
  - ✓ Bahwa saat awal saksi menemui Anak korban di Masjid di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, saksi melihat luka pada bagian muka, bagian mata bengkak, hidung ada bekas mengeluarkan darah, lebam merah dan luka lecet pada bagian leher, luka memar pada bagian punggung.
  - ✓ Bahwa selanjutnya saksi membawa Anak korban ke RSUD dr. Sayidiman Magetan.
  - ✓ Bahwa Anak korban sempat di Visum di IGD RSUD dr. Sayidiman Magetan pada hari itu juga.
  - ✓ Bahwa hasil Visum Anak Korban mengalami luka memar di kepala bagian belakang bagian kanan 3 cm, memar kepala bagian belakang bagian kiri 4 cm, memar pada mata kanan, memar pada mata kiri, memar pada pipi kanan, memar pada pipi kiri dengan kesimpulan tampak adanya luka yang diduga akibat persentuhan benda tumpul.
  - ✓ Bahwa Anak korban sempat diizinkan pulang dari IGD RSUD dr. Sayidiman Magetan, namun sehari kemudian Anak Korban mengeluh merasakan sakit pada bagian kepala, sehingga saksi kembali membawa Anak korban ke RSUD dr. Sayidiman Magetan.
  - ✓ Bahwa Anak Korban kemudian menjalani rawat inap sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020.
  - ✓ Bahwa saat ini anak korban sudah bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa.
  - ✓ Bahwa keluarga Para Terdakwa sudah mengganti biaya pengobatan Anak Korban selama dirawat di RSUD dr. Sayidiman Magetan.
  - ✓ Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Anak korban dan kepada saksi selaku orangtua anak korban.
  - ✓ Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Para Terdakwa memukuli anak korban.
  - ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;
3. **Saksi 3**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- ✓ Bahwa saksi ialah ibu kandung Anak Korban.

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- ✓ Bahwa saksi korban berusia 16 tahun dan membenarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7040028662 yang diterbitkan Dispendukcapil Kabupaten Magetan tanggal 21 Mei 2010.
- ✓ Bahwa pada sekitar Minggu tanggal 03 Mei 2020 subuh saksi ditelephone oleh saksi 4 yang memberitahukan bahwa anak korban berada di Masjid di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten dalam keadaan luka dan lebam-lebam.
- ✓ Bahwa saksi selanjutnya menghubungi saksi 2 dan memberitahukan saksi 2 bahwa anak korban sedang berada di Masjid di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dalam keadaan luk-luka dan lebam.
- ✓ Bahwa atas informasi tersebut, saksi menuju ke Masjid di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dan setelah sampai di Masjid, saksi mendapati Anak korban dalam keadaan memar-memar dan luka pada kepala.
- ✓ Bahwa Anak korban secara tidak sengaja ditemukan oleh saksi 4 di Masjid di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dan saksi 4 yang menolong Anak korban dengan menanyakan nomor telephone orangtua Anak korban.
- ✓ Bahwa setelah saksi tanyakan, Anak korban mengaku baru saja dipukuli oleh teman-temannya di rumah saksi 5.
- ✓ Bahwa dari keterangan Anak korban, peristiwa pemukulan oleh teman-teman Anak korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 23.00 WIB.
- ✓ Bahwa saat awal saksi menemui Anak korban di Masjid di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, saksi melihat luka pada bagian muka, bagian mata bengkak, hidung ada bekas mengeluarkan darah, lebam merah dan luka lecet pada bagian leher, luka memar pada bagian punggung.
- ✓ Bahwa selanjutnya saksi membawa Anak korban ke RSUD dr. Sayidiman Magetan.
- ✓ Bahwa Anak korban sempat di Visum Et Repertum di IGD RSUD dr. Sayidiman Magetan pada hari itu juga.
- ✓ Bahwa hasil Visum Anak Korban mengalami luka memar di kepala bagian belakang bagian kanan 3 cm, memar kepala bagian belakang bagian kiri 4 cm, memar pada mata kanan, memar pada mata kiri, memar pada pipi kanan, memar pada pipi kiri dengan kesimpulan tampak adanya luka yang diduga akibat persentuhan benda tumpul.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Anak Korban sempat diizinkan pulang dari IGD RSUD dr. Sayidiman Magetan, namun sehari kemudian Anak Korban mengeluh merasakan sakit pada bagian kepala, sehingga saksi kembali membawa Anak korban ke RSUD dr. Sayidiman Magetan.
  - ✓ Bahwa Anak Korban kemudian menjalani rawat inap sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020.
  - ✓ Bahwa saat ini anak korban sudah bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa.
  - ✓ Bahwa keluarga Para Terdakwa sudah mengganti biaya pengobatan Anak Korban selama dirawat di RSUD Magetan.
  - ✓ Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Anak korban dan kepada saksi selaku orangtua anak korban.
  - ✓ Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Para Terdakwa memukuli anak korban.
  - ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;
4. **Saksi 4**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- ✓ Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
  - ✓ Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira subuh, saksi mendapati anak korban berada di dekat Masjid di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.
  - ✓ Bahwa saksi melihat anak korban dalam keadaan luka-luka lebam seperti habis dipukuli.
  - ✓ Bahwa benar keadaan Anak korban saat saksi temukan pertama kali yaitu luka lebam pada bagian kedua mata, hidung, bawah telinga, kepala bagian belakang, punggung, dan kaki kanan.
  - ✓ Bahwa benar saksi kemudian mengajak anak korban ke Masjid di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan kemudian saksi menanyakan nomor handphone keluarga dari Anak korban.
  - ✓ Bahwa benar anak korban memberikan nomor telephone saksi 3 yang merupakan Ibu anak korban kepada saksi.
  - ✓ Bahwa saksi kemudian memberitahu saksi 3 melalui pesan WhatsApp terkait keadaan anak korban yang luka-luka lebam dan saat itu anak korban sedang berada di Masjid di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa benar sekitar waktu subuh, datang saksi 2 yang merupakan ayah dari anak korban selanjutnya saksi menyerahkan anak korban kepada saksi 2 untuk segera mendapatkan perawatan.
- ✓ Bahwa benar saksi sempat diberitahu oleh anak korban bahwa anak korban baru saja dipukuli oleh teman-teman anak korban di rumah saksi 5 di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;
- 5. **Saksi 5**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - ✓ Bahwa hari Kamis tanggal 30 April 2020, saksi menjemput Anak korban untuk menemani saksi di rumah saksi yang terletak di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.
  - ✓ Bahwa saksi mengajak Anak korban main ke rumah karena orangtua saksi sedang di luar kota.
  - ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi dan Anak Korban minum-minuman keras di rumah saksi.
  - ✓ Bahwa saksi mengajak Terdakwa I dan saksi a (DPO) ikut bergabung minum-minuman keras di rumah saksi.
  - ✓ Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I, saksi a (DPO), serta saksi b (DPO) datang bergabung minum-minuman keras bersama saksi dan Anak Korban.
  - ✓ Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB datang Terdakwa III membawa minuman keras lalu ikut bergabung minum-minuman keras di rumah saksi.
  - ✓ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Anak Korban bersama-sama dengan saksi, Terdakwa I, saksi a (DPO) dan saksi b (DPO) berenang di kolam renang rumah saksi dan foto bersama di kolam renang.
  - ✓ Bahwa saat itu Terdakwa III tidak ikut berenang dan hanya tidur di kamar tidur saksi.
  - ✓ Bahwa setelah selesai berenang, Anak Korban bersama-sama dengan saksi, Terdakwa I, saksi a (DPO) dan saksi b (DPO) kembali ke kamar tidur saksi lalu seketika itu saksi a (DPO) menendang Anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai muka Anak Korban hingga bagian hidung Anak korban mengeluarkan darah.
  - ✓ Bahwa kamar saksi berada di lantai atas rumah.
  - ✓ Bahwa saat menendang Anak korban, saksi a (DPO) sambil berkata “ngono kuwi mosting-mosting tak kiro sangar, tak jejek pisan langsung moncrot”.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa saksi a (DPO) mengambil stik drum dan memukulkannya ke kepala Anak korban hingga stik drum patah.
- ✓ Bahwa saksi a (DPO) mengambil sapu lalu memukulkan gagang sapu ke punggung Anak korban hingga gagang sapu patah.
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa I mendekati Anak korban lalu menendang bahu korban sebanyak 1 (satu) kali dan menampar wajah Anak korban sebanyak 1 (satu) kali.
- ✓ Bahwa saksi b (DPO) bertanya kepada Anak korban "Maksudmu opo posting koyo ngono?" lalu memukul beberapa kali ke kepala, dada, dan perut Anak korban hingga Anak Korban terjatuh.
- ✓ Bahwa Anak korban tidak tahu siapa yang memposting foto saat berenang di Facebook karena Anak Korban tidak merasa memposting foto-foto mereka saat sedang berenang.
- ✓ Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB datang Terdakwa IV di rumah saksi lalu ikut bergabung minum-minuman keras.
- ✓ Bahwa tiba-tiba Terdakwa IV menjambak rambut Anak Korban lalu memukul menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal ke muka Anak Korban berulang kali.
- ✓ Bahwa Terdakwa IV juga menendang Anak korban menggunakan kaki kanan mengenai bahu Anak Korban hingga tersungkur.
- ✓ Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, datang Terdakwa II setelah dijemput oleh Terdakwa I dan Terdakwa III lalu ikut minum minuman keras.
- ✓ Bahwa pukul 18.30 WIB Terdakwa IV menyeret Anak Korban dari kamar sampai di pinggir kolam renang lalu Terdakwa II menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul sebanyak 1 (satu) kali.
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa III menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa I juga menampar Anak korban sebanyak 2 (dua) kali.
- ✓ Bahwa Terdakwa IV mendorong Anak Korban ke kolam renang lalu memasukkan kepala Anak Korban ke dalam kolam renang beberapa kali.
- ✓ Bahwa Terdakwa III kemudian mengangkat Anak korban dari kolam renang lalu oleh saksi a (DPO) Anak korban diseret menuju kamar mandi lalu dimandikan.
- ✓ Bahwa setelah baju dan celana Anak korban diganti, Anak korban diangkat oleh Terdakwa IV dibaringkan di kasur kamar saksi.
- ✓ Bahwa Terdakwa III menampar Anak korban 2 (dua) kali dan Terdakwa II juga menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali.
- ✓ Bahwa saat anak korban dipukuli oleh Para Terdakwa, saksi sempat berusaha meleraikan namun karena saksi takut dipukuli juga, saksi hanya diam saja.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT setempat.
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga Para Terdakwa memukuli anak korban.
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana ditunjukkan di persidangan ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi 5 mengajak Terdakwa I dan saksi a (DPO) ikut bergabung minum-minuman keras di rumah saksi 5.
- ✓ Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I, saksi a (DPO), serta saksi b (DPO) datang bergabung minum-minuman keras bersama saksi 5 dan Anak Korban.
- ✓ Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB datang Terdakwa III membawa minuman keras lalu ikut bergabung minum-minuman keras di rumah saksi 5.
- ✓ Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Anak Korban bersama-sama dengan saksi 5, Terdakwa I, saksi a (DPO) dan saksi b (DPO) berenang di kolam renang rumah saksi 5 dan foto bersama di kolam renang.
- ✓ Bahwa saat itu Terdakwa III tidak ikut berenang dan hanya tidur di kamar tidur saksi 5.
- ✓ Bahwa setelah selesai berenang, Anak Korban bersama-sama dengan saksi 5, Terdakwa I, saksi a (DPO) dan saksi b (DPO) kembali ke kamar tidur saksi 5 lalu seketika itu saksi a (DPO) menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai muka Anak Korban hingga bagian hidung Anak korban mengeluarkan darah.
- ✓ Bahwa kamar saksi 5 berada di lantai atas rumah.
- ✓ Bahwa saat menendang Anak korban, saksi a (DPO) sambil berkata “Ngonu kuwi mosting-mosting tak kiro sangar, tak jejek pisan langsung moncrot”.
- ✓ Bahwa saksi a (DPO) mengambil stik drum dan memukulkannya ke kepala Anak korban hingga stik drum patah.
- ✓ Bahwa saksi a (DPO) mengambil sapu lalu memukulkan gagang sapu ke punggung Anak korban hingga gagang sapu patah.
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa I mendekati Anak korban lalu menendang bahu korban sebanyak 1 (satu) kali dan menampar wajah Anak korban sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa saksi b (DPO) bertanya kepada Anak korban “Maksudmu opo posting koyo ngono?” lalu memukul beberapa kali ke kepala, dada, dan perut Anak korban hingga Anak Korban terjatuh.
- ✓ Bahwa Anak korban tidak tahu siapa yang memposting foto saat berenang di facebook karena Anak Korban tidak merasa memposting foto-foto mereka saat sedang berenang.
- ✓ Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB datang Terdakwa IV di rumah saksi 5 lalu ikut bergabung minum-minuman keras.
- ✓ Bahwa tiba-tiba Terdakwa IV menjambak rambut Anak Korban lalu memukul menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal ke muka Anak Korban berulang kali.
- ✓ Bahwa Terdakwa IV juga menendang Anak korban menggunakan kaki kanan mengenai bahu Anak Korban hingga tersungkur.
- ✓ Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, datang Terdakwa II setelah dijemput oleh Terdakwa I dan Terdakwa III lalu ikut minum minuman keras.
- ✓ Bahwa pukul 18.30 WIB Terdakwa IV menyeret Anak Korban dari kamar sampai di pinggir kolam renang lalu Terdakwa II menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul sebanyak 1 (satu) kali.
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa III menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa I juga menampar Anak korban sebanyak 2 (dua) kali.
- ✓ Bahwa Terdakwa IV mendorong Anak Korban ke kolam renang lalu memasukkan kepala Anak Korban ke dalam kolam renang beberapa kali.
- ✓ Bahwa Terdakwa III kemudian mengangkat Anak korban dari kolam renang lalu oleh saksi a (DPO) Anak korban diseret menuju kamar mandi lalu dimandikan.
- ✓ Bahwa setelah baju dan celana Anak korban diganti, Anak korban diangkat oleh Terdakwa IV dibaringkan di kasur kamar saksi 5.
- ✓ Bahwa Terdakwa III menampar Anak korban 2 (dua) kali dan Terdakwa II juga menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali
- ✓ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi 5 mengajak Terdakwa I dan saksi a (DPO) ikut bergabung minum-minuman keras di rumah saksi 5.
- ✓ Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I, saksi a (DPO), serta saksi b (DPO) datang bergabung minum-minuman keras bersama saksi 5 dan Anak Korban.

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB datang Terdakwa III membawa minuman keras lalu ikut bergabung minum-minuman keras di rumah saksi 5.
- ✓ Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Anak Korban bersama-sama dengan saksi 5, Terdakwa I, saksi a (DPO), dan saksi b (DPO) berenang di kolam renang rumah saksi 5 dan foto bersama di kolam renang.
- ✓ Bahwa saat itu Terdakwa III tidak ikut berenang dan hanya tidur di kamar tidur saksi 5.
- ✓ Bahwa setelah selesai berenang, Anak Korban bersama-sama dengan saksi 5, Terdakwa I, saksi a (DPO) dan saksi b (DPO) kembali ke kamar tidur saksi 5 lalu seketika itu saksi a (DPO) menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai muka Anak Korban hingga bagian hidung Anak korban mengeluarkan darah.
- ✓ Bahwa kamar saksi 5 berada di lantai atas rumah.
- ✓ Bahwa saat menendang Anak korban, saksi a (DPO) sambil berkata “Ngonong kuwi mosting-mosting tak kiro sangar, tak jelek pisan langsung moncrot”.
- ✓ Bahwa saksi a (DPO) mengambil stik drum dan memukulkannya ke kepala Anak korban hingga stik drum patah.
- ✓ Bahwa saksi a (DPO) mengambil sapu lalu memukulkan gagang sapu ke punggung Anak korban hingga gagang sapu patah.
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa I mendekati Anak korban lalu menendang bahu korban sebanyak 1 (satu) kali dan menampar wajah Anak korban sebanyak 1 (satu) kali.
- ✓ Bahwa saksi b (DPO) bertanya kepada Anak korban “Maksudmu opo posting koyo ngono?” lalu memukul beberapa kali ke kepala, dada, dan perut Anak korban hingga Anak Korban terjatuh.
- ✓ Bahwa Anak korban tidak tahu siapa yang memposting foto saat berenang di facebook karena Anak Korban tidak merasa memposting foto-foto mereka saat sedang berenang.
- ✓ Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB datang Terdakwa IV di rumah saksi 5 lalu ikut bergabung minum-minuman keras.
- ✓ Bahwa tiba-tiba Terdakwa IV menjambak rambut Anak Korban lalu memukul menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal ke muka Anak Korban berulang kali.
- ✓ Bahwa Terdakwa IV juga menendang Anak korban menggunakan kaki kanan mengenai bahu Anak Korban hingga tersungkur.
- ✓ Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, datang Terdakwa II setelah dijemput oleh Terdakwa I dan Terdakwa III lalu ikut minum minuman keras.

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa pukul 18.30 WIB Terdakwa IV menyeret Anak Korban dari kamar sampai di pinggir kolam renang lalu Terdakwa II menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul sebanyak 1 (satu) kali.
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa III menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa I juga menampar Anak korban sebanyak 2 (dua) kali.
- ✓ Bahwa Terdakwa IV mendorong Anak Korban ke kolam renang lalu memasukkan kepala Anak Korban ke dalam kolam renang beberapa kali.
- ✓ Bahwa Terdakwa III kemudian mengangkat Anak korban dari kolam renang lalu oleh saksi a (DPO) Anak korban diseret menuju kamar mandi lalu dimandikan.
- ✓ Bahwa setelah baju dan celana Anak korban diganti, Anak korban diangkat oleh Terdakwa IV dibaringkan di kasur kamar saksi 5.
- ✓ Bahwa Terdakwa III menampar Anak korban 2 (dua) kali dan Terdakwa II juga menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali.
- ✓ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa III yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi 5 mengajak Terdakwa I dan saksi a (DPO) ikut bergabung minum-minuman keras di rumah saksi 5.
- ✓ Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I, saksi a (DPO), serta saksi b (DPO) datang bergabung minum-minuman keras bersama saksi 5 dan Anak Korban.
- ✓ Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB datang Terdakwa III membawa minuman keras lalu ikut bergabung minum-minuman keras di rumah saksi 5.
- ✓ Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Anak Korban bersama-sama dengan saksi 5, Terdakwa I, saksi a (DPO) dan saksi b (DPO) berenang di kolam renang rumah saksi 5 dan foto bersama di kolam renang.
- ✓ Bahwa saat itu Terdakwa III tidak ikut berenang dan hanya tidur di kamar tidur saksi 5.
- ✓ Bahwa setelah selesai berenang, Anak Korban bersama-sama dengan saksi 5, Terdakwa I, saksi a (DPO) dan saksi b (DPO) kembali ke kamar tidur saksi 5 lalu seketika itu saksi a (DPO) menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai muka Anak Korban hingga bagian hidung Anak korban mengeluarkan darah.
- ✓ Bahwa kamar saksi 5 berada di lantai atas rumah.
- ✓ Bahwa saat menendang Anak korban, saksi a (DPO) sambil berkata "Ngonu kuwi mosting-mosting tak kiro sangar, tak jejek pisan langsung moncrot".

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa saksi a (DPO) mengambil stik drum dan memukulkannya ke kepala Anak korban hingga stik drum patah.
- ✓ Bahwa saksi a (DPO) mengambil sapu lalu memukulkan gagang sapu ke punggung Anak korban hingga gagang sapu patah.
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa I mendekati Anak korban lalu menendang bahu korban sebanyak 1 (satu) kali dan menampar wajah Anak korban sebanyak 1 (satu) kali.
- ✓ Bahwa saksi b (DPO) bertanya kepada Anak korban "Maksudmu opo posting koyo ngono?" lalu memukul beberapa kali ke kepala, dada, dan perut Anak korban hingga Anak Korban terjatuh.
- ✓ Bahwa Anak korban tidak tahu siapa yang memposting foto saat berenang di facebook karena Anak Korban tidak merasa memposting foto-foto mereka saat sedang berenang.
- ✓ Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB datang Terdakwa IV di rumah saksi 5 lalu ikut bergabung minum-minuman keras.
- ✓ Bahwa tiba-tiba Terdakwa IV menjambak rambut Anak Korban lalu memukul menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal ke muka Anak Korban berulang kali.
- ✓ Bahwa Terdakwa IV juga menendang Anak korban menggunakan kaki kanan mengenai bahu Anak Korban hingga tersungkur.
- ✓ Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, datang Terdakwa II setelah dijemput oleh Terdakwa I dan Terdakwa III lalu ikut minum minuman keras.
- ✓ Bahwa pukul 18.30 WIB Terdakwa IV menyeret Anak Korban dari kamar sampai di pinggir kolam renang lalu Terdakwa II menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul sebanyak 1 (satu) kali.
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa III menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa I juga menampar Anak korban sebanyak 2 (dua) kali.
- ✓ Bahwa Terdakwa IV mendorong Anak Korban ke kolam renang lalu memasukkan kepala Anak Korban ke dalam kolam renang beberapa kali.
- ✓ Bahwa Terdakwa III kemudian mengangkat Anak korban dari kolam renang lalu oleh saksi a (DPO) Anak korban diseret menuju kamar mandi lalu dimandikan.
- ✓ Bahwa setelah baju dan celana Anak korban diganti, Anak korban diangkat oleh Terdakwa IV dibaringkan di kasur kamar saksi 5.
- ✓ Bahwa Terdakwa III menampar Anak korban 2 (dua) kali dan Terdakwa II juga menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali
- ✓ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa

IV yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi 5 mengajak Terdakwa I dan saksi a (DPO) ikut bergabung minum-minuman keras di rumah saksi 5.
- ✓ Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I, saksi a (DPO) serta saksi b (DPO) datang bergabung minum-minuman keras bersama saksi 5 dan Anak Korban.
- ✓ Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB datang Terdakwa III membawa minuman keras lalu ikut bergabung minum-minuman keras di rumah saksi 5.
- ✓ Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Anak Korban bersama-sama dengan saksi 5, Terdakwa I, saksi a (DPO) dan saksi b (DPO) berenang di kolam renang rumah saksi 5 dan foto bersama di kolam renang.
- ✓ Bahwa saat itu Terdakwa III tidak ikut berenang dan hanya tidur di kamar tidur saksi 5.
- ✓ Bahwa setelah selesai berenang, Anak Korban bersama-sama dengan saksi 5, Terdakwa I, saksi a (DPO) dan saksi b (DPO) kembali ke kamar tidur saksi 5 lalu seketika itu saksi a (DPO) menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai muka Anak Korban hingga bagian hidung Anak korban mengeluarkan darah.
- ✓ Bahwa kamar saksi 5 berada di lantai atas rumah.
- ✓ Bahwa saat menendang Anak korban, saksi a (DPO) sambil berkata “Ngonong kuwi mosting-mosting tak kiro sangar, tak jelek pisan langsung moncrot”.
- ✓ Bahwa saksi a (DPO) mengambil stik drum dan memukulkannya ke kepala Anak korban hingga stik drum patah.
- ✓ Bahwa saksi a (DPO) mengambil sapu lalu memukulkan gagang sapu ke punggung Anak korban hingga gagang sapu patah.
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa I mendekati Anak korban lalu menendang bahu korban sebanyak 1 (satu) kali dan menampar wajah Anak korban sebanyak 1 (satu) kali.
- ✓ Bahwa saksi b (DPO) bertanya kepada Anak korban “Maksudmu opo posting koyo ngono?” lalu memukul beberapa kali ke kepala, dada, dan perut Anak korban hingga Anak Korban terjatuh.
- ✓ Bahwa Anak korban tidak tahu siapa yang memposting foto saat berenang di facebook karena Anak Korban tidak merasa memposting foto-foto mereka saat sedang berenang.
- ✓ Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB datang Terdakwa IV di rumah saksi 5 lalu ikut bergabung minum-minuman keras.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa tiba-tiba Terdakwa IV menjambak rambut Anak Korban lalu memukul menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal ke muka Anak Korban berulang kali.
- ✓ Bahwa Terdakwa IV juga menendang Anak korban menggunakan kaki kanan mengenai bahu Anak Korban hingga tersungkur.
- ✓ Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, datang Terdakwa II setelah dijemput oleh Terdakwan I dan Terdakwa III lalu ikut minum minuman keras.
- ✓ Bahwa pukul 18.30 WIB Terdakwa IV menyeret Anak Korban dari kamar sampai di pinggir kolam renang lalu Terdakwa II menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul sebanyak 1 (satu) kali.
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa III menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa I juga menampar Anak korban sebanyak 2 (dua) kali.
- ✓ Bahwa Terdakwa IV. mendorong Anak Korban ke kolam renang lalu memasukkan kepala Anak Korban ke dalam kolam renang beberapa kali.
- ✓ Bahwa Terdakwa III kemudian mengangkat Anak korban dari kolam renang lalu oleh saksi a (DPO) Anak korban diseret menuju kamar mandi lalu dimandikan.
- ✓ Bahwa setelah baju dan celana Anak korban diganti, Anak korban diangkat oleh Terdakwa IV dibaringkan di kasur kamar saksi 5.
- ✓ Bahwa Terdakwa III menampar Anak korban 2 (dua) kali dan Terdakwa II juga menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali.
- ✓ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 490 / 1276 / 403.300 / 2020 tanggal 03 Mei 2020, atas nama Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD dr. Sayidiman Magetan, dengan hasil pemeriksaan luka memar di kepala bagian belakang bagian kanan 3 cm, memar kepala bagian belakang bagian kiri 4 cm, memar pada mata kanan, memar pada mata kiri, memar pada pipi kanan, memar pada pipi kiri dengan kesimpulan tampak adanya luka yang diduga akibat persentuhan benda tumpul atau yang lainnya serta Resume Medis Rawat Inap Nomor RM. 306723 tanggal 18 Mei 2020 dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD dr. Sayidiman Magetan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat didalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat visum et repertum dalam perkara ini, yang semuanya saling bersesuaian maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi 5 mengajak Terdakwa I dan saksi a (DPO) ikut bergabung minum-minuman keras di rumah saksi 5.
- ✓ Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I, saksi a (DPO) serta saksi b (DPO) datang bergabung minum-minuman keras bersama saksi 5 dan Anak Korban.
- ✓ Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB datang Terdakwa III membawa minuman keras lalu ikut bergabung minum-minuman keras di rumah saksi 5.
- ✓ Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Anak Korban bersama-sama dengan saksi 5, Terdakwa I, saksi a (DPO) dan saksi b (DPO) berenang di kolam renang rumah saksi 5 dan foto bersama di kolam renang.
- ✓ Bahwa saat itu Terdakwa III tidak ikut berenang dan hanya tidur di kamar tidur saksi 5.
- ✓ Bahwa setelah selesai berenang, Anak Korban bersama-sama dengan saksi 5, Terdakwa I, saksi a (DPO) dan saksi b (DPO) kembali ke kamar tidur saksi Andhika Duta Rio Ginardi lalu seketika itu Ageng (DPO) menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai muka Anak Korban hingga bagian hidung Anak korban mengeluarkan darah.
- ✓ Bahwa kamar saksi 5 berada di lantai atas rumah.
- ✓ Bahwa saat menendang Anak korban, saksi a (DPO) sambil berkata “Ngonono kuwi mosting-mosting tak kiro sangar, tak jelek pisan langsung moncrot”.
- ✓ Bahwa saksi a (DPO) mengambil stik drum dan memukulkannya ke kepala Anak korban hingga stik drum patah.
- ✓ Bahwa saksi a (DPO) mengambil sapu lalu memukulkan gagang sapu ke punggung Anak korban hingga gagang sapu patah.
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa I mendekati Anak korban lalu menendang bahu korban sebanyak 1 (satu) kali dan menampar wajah Anak korban sebanyak 1 (satu) kali.
- ✓ Bahwa saksi b (DPO) bertanya kepada Anak korban “Maksudmu opo posting koyo ngono?” lalu memukul beberapa kali ke kepala, dada, dan perut Anak korban hingga Anak Korban terjatuh.
- ✓ Bahwa Anak korban tidak tahu siapa yang memposting foto saat berenang di facebook karena Anak Korban tidak merasa memposting foto-foto mereka saat sedang berenang.
- ✓ Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB datang Terdakwa IV di rumah saksi 5 lalu ikut bergabung minum-minuman keras.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa tiba-tiba Terdakwa IV menjambak rambut Anak Korban lalu memukul menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal ke muka Anak Korban berulang kali.
- ✓ Bahwa Terdakwa IV juga menendang Anak korban menggunakan kaki kanan mengenai bahu Anak Korban hingga tersungkur.
- ✓ Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, datang Terdakwa II setelah dijemput oleh Terdakwa I dan Terdakwa III lalu ikut minum minuman keras.
- ✓ Bahwa pukul 18.30 WIB Terdakwa IV menyeret Anak Korban dari kamar sampai di pinggir kolam renang lalu Terdakwa II menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul sebanyak 1 (satu) kali.
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa III menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa I juga menampar Anak korban sebanyak 2 (dua) kali.
- ✓ Bahwa Terdakwa IV mendorong Anak Korban ke kolam renang lalu memasukkan kepala Anak Korban ke dalam kolam renang beberapa kali.
- ✓ Bahwa Terdakwa III kemudian mengangkat Anak korban dari kolam renang lalu oleh saksi a (DPO) Anak korban diseret menuju kamar mandi lalu dimandikan.
- ✓ Bahwa setelah baju dan celana Anak korban diganti, Anak korban diangkat oleh Terdakwa IV dibaringkan di kasur kamar saksi 5.
- ✓ Bahwa Terdakwa III menampar Anak korban 2 (dua) kali dan Terdakwa II juga menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali
- ✓ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan para terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Subsidairitas, primair melanggar pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Subsidair melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

primair terlebih dahulu, dan bila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya bila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Primair melanggar pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;

3. Yang menyebabkan luka berat

1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 adalah orang perseorangan atau korporasi, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV adalah orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas terdakwa *in casu* sehingga terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai sifat alternatif, sehingga jika salah satu saja unsur perbuatan terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yaitu setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (*Buku Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, karangan S.R. SIANTURI, SH, Penerbit Alumni Ahaem Petehaem Jakarta Hal 63*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan “penganiayaan” menurut pasal 351 KUHP adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka dan merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi 5 mengajak Terdakwa I dan saksi a (DPO) ikut bergabung minum-minuman keras di rumah saksi b dan tidak lama kemudian Terdakwa I, saksi a (DPO) serta saksi b (DPO) datang bergabung minum-minuman keras bersama saksi 5 dan Anak Korban selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB datang Terdakwa III membawa minuman keras lalu ikut bergabung minum-minuman keras di rumah saksi 5. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Anak Korban bersama-sama dengan saksi 5, Terdakwa I, saksi a (DPO) dan saksi b (DPO) berenang di kolam renang rumah saksi 5 dan foto bersama di kolam renang, sedangkan Terdakwa III tidak ikut berenang dan hanya tidur di kamar tidur saksi 5 di lantai atas rumah. Bahwa setelah selesai berenang, Anak Korban bersama-sama dengan saksi 5, Terdakwa I, saksi a (DPO) dan saksi b (DPO) kembali ke kamar tidur saksi 5 lalu seketika itu saksi a (DPO) menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai muka Anak sambil berkata “Ngonon kuwi mosting-mosting tak kiro sangar, tak jejek pisan langsung moncrot” selanjutnya saksi a (DPO) mengambil stik drum dan memukulkannya ke kepala Anak korban hingga stik drum patah dan kemudian Ageng (DPO) mengambil sapu lalu memukulkan gagang sapu ke punggung Anak korban hingga gagang sapu patah. Bahwa selanjutnya Terdakwa I mendekati Anak korban lalu menendang bahu korban sebanyak 1 (satu) kali dan menampar wajah Anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi b (DPO) bertanya kepada Anak korban “Maksudmu opo posting koyo ngono?” lalu memukul beberapa kali ke kepala, dada, dan perut Anak korban hingga Anak Korban terjatuh. Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB datang Terdakwa IV di rumah saksi 5 lalu ikut bergabung minum-minuman keras lalu Terdakwa IV menjambak rambut Anak Korban lalu memukul menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal ke muka Anak Korban berulang kali dan Terdakwa IV juga menendang Anak korban menggunakan kaki kanan mengenai bahu Anak Korban hingga tersungkur. Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, datang Terdakwa II setelah dijemput oleh Terdakwa I dan Terdakwa III lalu ikut minum minuman keras dan sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa IV menyeret Anak Korban dari kamar sampai di pinggir kolam renang lalu Terdakwa II menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa III menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa I juga menampar Anak korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa IV mendorong Anak Korban ke kolam renang lalu

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memasukkan kepala Anak Korban ke dalam kolam renang beberapa kali selanjutnya Terdakwa III kemudian mengangkat Anak korban dari kolam renang lalu oleh saksi a (DPO) Anak korban diseret menuju kamar mandi lalu dimandikan dan setelah baju dan celana Anak korban diganti, Anak korban diangkat oleh Terdakwa IV dibaringkan di kasur kamar saksi 5 dan selanjutnya Terdakwa III menampar Anak korban 2 (dua) kali dan Terdakwa II juga menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut umur saksi korban berusia 16 (enam belas) tahun, karena saksi korban lahir pada tanggal 20 Maret 2004, yang mana keterangan saksi korban tersebut bersesuaian dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL 7040028662 tanggal 21 Mei 2010 oleh Dispendukcapil Kabupaten Magetan, yang menjadi satu kesatuan dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, sehingga pada saat kejadian tersebut saksi korban belum berusia 16 (enam belas) tahun;

3. Yang menyebabkan luka berat ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 90 KUHP disebutkan bahwa yang termasuk luka berat antara lain :

- ✓ jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- ✓ tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- ✓ kehilangan salah satu pancaindra;
- ✓ mendapat cacat berat;
- ✓ menderita sakit lumpuh;
- ✓ terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- ✓ gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, dan dihubungkan dengan hasil visum et repertum Nomor : 490/1276/403.300/2020 tanggal 03 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD dr. Sayidiman Magetan dengan kesimpulan : memar kepala bagian belakang bagian kiri 4 cm, memar pada mata kanan, memar pada mata kiri, memar pada pipi kanan, memar pada pipi kiri dengan kesimpulan tampak adanya luka yang diduga akibat persentuhan benda tumpul atau yang lainnya, sehingga anak korban harus dirawat beberapa hari di RSUD dr. Sayidiman Magetan dan berdasarkan keterangan saksi 2 dan saksi 3, bahwa saat ini Anak Korban sudah bisa menjalankan aktifitasnya seperti biasa;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan para terdakwa tidak memenuhi unsur "yang menyebabkan luka berat" dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti, maka haruslah pula para terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam dakwaan Subsidaire telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap Anak ;

1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primair, maka oleh Majelis Hakim pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam dakwaan primair dan para terdakwa dalam dakwaan subsidair adalah individu yang sama, maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak :

Menimbang, bahwa unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primair, maka oleh Majelis Hakim pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi dalam dakwaan primair, maka unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi ;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti surat, keterangan para terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan, perbuatan para terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur yang dikehendaki oleh pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis selama persidangan tidak didapati adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, oleh karena itu para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan namun juga diharapkan agar para terdakwa dapat memperbaiki perilakunya didalam masyarakat dan tidak mengulangnya lagi, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menurut Majelis terlalu berat bagi para terdakwa mengingat para terdakwa masih muda dan dapat diharapkan menjadi lebih baik untuk masa depannya, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah dipandang adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti tersebut maka para terdakwa harus dipidana, yang mana menurut pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menentukan bahwa penjatuhan pidana dalam pasal *aquo* bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap penahanan para terdakwa tersebut oleh karena dilandasi alasan yang sah, maka sesuai pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 3 (tiga) batang patahan stik drum .
- 4 (empat) batang patahan gagang sapu lantai warna kuning yang ada bercak darahnya.

oleh karena berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa diketahui barang bukti tersebut dipakai untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

- 1 (satu) potong kaos abu-abu merah merk Arizona yang ada bekas darahnya.

- 1 (satu) potong celana pendek motif kotak-kotak yang ada bekas darah, oleh karena berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa diketahui barang bukti tersebut merupakan kepunyaan dari anak / korban sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada anak / korban;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut ;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan anak / korban mengalami luka ;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Anak korban dan orangtua anak korban sebagaimana surat kesepakatan damai.
- Para Terdakwa telah mengganti biaya pengobatan Anak korban di Rumah Sakit;

Mengingat dan memperhatikan khususnya pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, Undang-Undang Nomor 02 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 500.000,00** (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang buikti berupa :
  - ✓ 3 (tiga) batang patahan stik drum .
  - ✓ 4 (empat) batang patahan gagang sapu lantai warna kuning yang ada bercak darahnya.

**dirampas untuk dimusnahkan ;**

  - ✓ 1 (satu) potong kaos abu-abu merah merk Arizona yang ada bekas darahnya.
  - ✓ 1 (satu) potong celana pendek motif kotak-kotak yang ada bekas darah.

**dikembalikan kepada Anak Korban ;**
8. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, oleh kami MAULIA MARTWENTY INE, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Sidang, YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal **02 September 2020**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh RESMIY PURWIYONO, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan serta dihadiri oleh STEPHEN DIAN PALMA, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan dihadapan para terdakwa.

**Hakim - Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua,**

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H

MAULIA MARTWENTY INE, S.H, M.H

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H, M.Hum

**Panitera Pengganti**

t.t.d.

RESMIY PURWIYONO, S.H

Untuk Salinan Putusan yang sah  
**Panitera Pengadilan Negeri Magetan**

SIGIT INDRIYATNO, S.H., M.H.  
NIP.: 197404151994031001

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)